

No. Corp/Sjn/L/VII/22-0116

Tangerang Selatan, 27 Juli 2022

Kepada Yth.
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Wisma Mulia 2
Jl. Jend. Gatot Subroto No.42
Jakarta Selatan

Up. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB

Perihal : Penyampaian Laporan Perubahan Anggaran Dasar PT BFI Finance Indonesia Tbk.
(Perseroan)

Dengan Hormat,

Dengan ini kami:

Nama : PT BFI Finance Indonesia Tbk.

Alamat : BFI Tower , Sunburst CBD Lot 1,2

Jalan Kapten Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City, Tangerang Selatan 15322

Melaporkan bahwa sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 29 Juni 2022, telah mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan yang disesuaikan dengan KBLI 2020 dan Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas dan Wewenang Direksi antara lain sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan/atau menyusun kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, menyampaikan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, dan karenanya berhak pula untuk menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen permohonan lainnya, singkatnya melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga isi Pasal 3 dan Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pasal	Isi Pasal (Sebelum Perubahan)	Isi Pasal (Setelah Perubahan)
<p>Pasal 3</p>	<p style="text-align: center;">MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Pembiayaan (Aktivitas Keuangan) 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> I. Usaha Pembiayaan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembiayaan Investasi; b. Pembiayaan Modal Kerja; c. Pembiayaan Multiguna; dan/atau d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. II. Usaha Pembiayaan Syariah: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembiayaan Jual Beli; b. Pembiayaan Investasi; dan/atau c. Pembiayaan Jasa. 3. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan perencanaan dan pengembangan, antara lain menambah jaringan usaha, membangun infrastruktur, dan kegiatan lain yang mendukung usaha dan kinerja Perseroan. b. Melakukan kegiatan mencari dan/atau memperoleh sumber pendanaan c. Melakukan segala perbuatan pemilikan dan sewa menyewa dengan pihak lain. d. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan dalam mendukung dan/atau terkait dengan kegiatan usaha utama. 	<p style="text-align: center;">MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Pembiayaan (Aktivitas Keuangan) 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> I. Usaha Pembiayaan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembiayaan Investasi; b. Pembiayaan Modal Kerja; c. Pembiayaan Multiguna; dan/atau d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. II. Usaha Pembiayaan Syariah: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembiayaan Jual Beli; b. Pembiayaan Investasi; dan/atau c. Pembiayaan Jasa. 3. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan perencanaan dan pengembangan, antara lain menambah jaringan usaha, membangun infrastruktur, dan kegiatan lain yang mendukung usaha dan kinerja Perseroan. b. Melakukan kegiatan mencari dan/atau memperoleh sumber pendanaan c. Melakukan segala perbuatan pemilikan dan sewa menyewa dengan pihak lain. d. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan dalam mendukung dan/atau terkait dengan kegiatan usaha utama. e. Sewa operasi (<i>operating lease</i>) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

<p>Pasal 15 ayat 3</p>	<p style="text-align: center;">TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI PASAL 15</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas pengurusan maupun kepemilikan yang ditunjuk untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. 2. Presiden Direktur atau seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh rapat Direksi berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi dan Perseroan. 3. Direksi mewakili dan mengikat Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan berhak melakukan untuk dan atas nama Perseroan segala perbuatan yang berhubungan dan mendukung kegiatan usaha Perseroan yang meliputi antara lain meminjam dari pihak lain termasuk pencarian dana dari pihak ketiga, melakukan perjanjian-perjanjian/kontrak dengan pihak lain, membuka cabang, melakukan perjanjian semua sewa-menyewa dan segala perbuatan pemilikan. Untuk tindakan-tindakan di bawah ini disyaratkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris bersama-sama atas dokumen yang memuat transaksi yang bersangkutan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan penyertaan pada suatu perusahaan baru atau melepaskan penyertaan pada suatu perusahaan; b. memberikan jaminan hutang atau tanggungan untuk kepentingan seseorang, badan hukum dan perseroan kecuali jaminan hutang atau tanggungan untuk kepentingan seseorang, badan hukum dan perseroan yang diberikan termasuk namun tidak terbatas dalam rangka penerbitan obligasi, <i>medium term notes</i>, pinjaman kepada bank/lembaga keuangan non bank, dalam satu transaksi atau lebih; baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dalam satu tahun buku atau lebih, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku selama jangka waktu peminjaman baik yang diberikan oleh bank/lembaga keuangan non bank atau pihak ketiga lainnya, jangka waktu obligasi, jangka waktu <i>medium term notes</i> atau pencarian dana dari pihak ketiga, atau selama utang Perseroan yang timbul akibat pinjaman dari bank/lembaga keuangan non-bank atau pihak ketiga, dan/atau obligasi dan/atau <i>medium term notes</i> tersebut di atas belum dilunasi; c. melakukan perjanjian-perjanjian/kontrak dengan pihak lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan tidak mendukung kegiatan usaha Perseroan; d. memberikan pinjaman uang kepada siapa pun yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan apabila melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris; 	<p style="text-align: center;">TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI PASAL 15</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas pengurusan maupun kepemilikan yang ditunjuk untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. 2. Presiden Direktur atau seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh rapat Direksi berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi dan Perseroan. 3. Direksi mewakili dan mengikat Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan berhak melakukan untuk dan atas nama Perseroan segala perbuatan yang berhubungan dan mendukung kegiatan usaha Perseroan yang meliputi antara lain meminjam dari pihak lain termasuk pencarian dana dari pihak ketiga, melakukan perjanjian-perjanjian/kontrak dengan pihak lain, membuka cabang, melakukan perjanjian semua sewa-menyewa dan segala perbuatan pemilikan. Untuk tindakan-tindakan di bawah ini disyaratkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris bersama-sama atas dokumen yang memuat transaksi yang bersangkutan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan penyertaan pada suatu perusahaan baru atau melepaskan penyertaan pada suatu perusahaan; b. memberikan jaminan hutang atau tanggungan untuk kepentingan seseorang, badan hukum dan perseroan kecuali jaminan hutang atau tanggungan untuk kepentingan seseorang, badan hukum dan perseroan yang diberikan termasuk namun tidak terbatas dalam rangka penerbitan obligasi, <i>medium term notes</i> atau surat hutang lainnya, pinjaman kepada lembaga pemerintah, bank, industri keuangan non bank, lembaga, dan/atau badan usaha lain atau pihak ketiga lainnya, dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dalam satu tahun buku atau lebih, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku selama jangka waktu peminjaman baik yang diberikan oleh lembaga pemerintah, bank, industri keuangan non bank, lembaga, dan/atau badan usaha lain atau pihak ketiga lainnya, jangka waktu obligasi, jangka waktu <i>medium term notes</i> atau pencarian dana dari pihak ketiga, atau selama utang Perseroan yang timbul akibat pinjaman dari lembaga pemerintah, bank, industri keuangan non bank, lembaga, dan/atau badan usaha lain atau pihak ketiga lainnya, dan/atau obligasi dan/atau <i>medium term notes</i> tersebut di atas belum dilunasi; c. melakukan perjanjian-perjanjian/kontrak dengan pihak lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan tidak mendukung kegiatan usaha Perseroan; d. memberikan pinjaman uang kepada siapa pun yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan apabila melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan
--	---	--

<p>e. ikut serta dalam kegiatan perusahaan lain yang terpisah dari Perseroan.</p> <p>4. a. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dalam satu tahun buku atau lebih harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p> <p>b. Dalam hal kuorum dalam rapat pada ayat 4a di atas tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali untuk jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, serta untuk pemanggilan rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu dan dalam rapat kedua keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.</p> <p>c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 4b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan rapat ketiga ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>5. Direktur untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.</p> <p>6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>7. Dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.</p>	<p>oleh Rapat Dewan Komisaris;</p> <p>e. ikut serta dalam kegiatan perusahaan lain yang terpisah dari Perseroan.</p> <p>4. a. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dalam satu tahun buku atau lebih harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p> <p>b. Dalam hal kuorum dalam rapat pada ayat 4a di atas tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali untuk jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, serta untuk pemanggilan rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu dan dalam rapat kedua keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat</p> <p>c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 4b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan rapat ketiga ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>5. Direktur untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.</p> <p>6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>7. Dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.</p>
---	---

Sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan copy dokumen sebagai berikut:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar nomor 19 tanggal 29 Juni 2022.
2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor AHU-0052483.AH.01.02.Tahun 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor AHU-AH.01.03-0271122 tanggal 27 Juli 2022.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT BFI Finance Indonesia Tbk.



Sudjono

Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
2. Direktur Pengawasan IKNB
3. Direksi PT Bursa Efek Indonesia